

PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/
TERA ULANG

DITETAPKAN DI BANJABARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJABARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

LEMBARAN DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN 2018
NOMOR 5

TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 81

NOMOR REGISTER : 48/2018



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan layanan tera dan tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Wilayah Kota Banjarbaru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Di Tera dan/atau Di Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2010);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kometerologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);

29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
6. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
8. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
9. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian UTTP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memperoleh pelayanan jasa pengujian UTTP.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

- (1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

Pasal 7

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas saat pelayanan berlangsung atau untuk jenis pelayanan terhadap UTTP di tempat pakai/terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan didahului dengan surat teguran.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) **Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:**
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) **Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Penarikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah berlaku efektif pada 1 Januari 2018.
- (2) Sebelum pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mempersiapkan infrastruktur, sumber daya manusia, sosialisasi dan persiapan lainnya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2018
WALIKOTA BANJARBARU,


NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH,


SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (48/ 2018)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 24 Juli 2018

**JENIS DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DI KOTA BANJARBARU**

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal dan Tera Ulang Sah Dan Tera Ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :		
	1. Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku dari baja; ban ukur; depthtape) :		
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 5.000,00
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	Rp. 10.000,00
	c. Lebih panjang dari 10 m, setiap m	Buah	Rp. 2.000,00
	d. Ukuran panjang jenis :		
	1) Salib ukur	Buah	Rp. 8.000,00
	2) Balok ukur	Buah	Rp. 9.000,00
	3) Mikrometer	Buah	Rp. 10.000,00
	4) Jangka sorong	Buah	Rp. 10.000,00
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	Rp. 10.000,00
	6) Counter meter	Buah	Rp. 20.000,00
	7) Rol tester	Buah	Rp. 15.000,00
	8) Komparator	Buah	Rp. 50.000,00
	9) Dial indicator	Buah	Rp. 60.000,00
	10) Meter taksi	Buah	Rp. 20.000,00
	2. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)		
	a) Mekanik	Buah	Rp. 150.000,00
	b) Elektronik	Buah	Rp. 200.000,00
	3. Takaran (basah/kering) :		
	1) Sampai dengan 2 L	Buah	Rp. 3.000,00
	2) Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	Rp. 5.000,00
	3) Lebih dari 25 L	Buah	Rp. 10.000,00
	4. Alat Ukur dari Gelas :		
	1) Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	Buah	Rp. 35.000,00
	2) Alat suntik	Buah	Rp. 100,00
	5. Bejana Ukur :		
	1) Sampai dengan 50 L	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	Buah	Rp. 75.000,00
	3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Buah	Rp. 100.000,00
	4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Buah	Rp. 150.000,00
	5) Lebih dari 1000 L, biaya pada huruf 4 huruf ini ditambah tiap 1000 L	Buah	Rp. 25.000,00
	Bagian dari 1000 L dihitung 1000 L		
	6. Tangki Ukur Mobil :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	Rp. 300.000,00
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb:		
	a) 5 kL pertama	Buah	Rp. 300.000,00
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	Rp. 30.000,00
	Bagian dari kL dihitung satu kL		

	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur		
	7. Timbangan penunjukan bukan otomatis :		
	1) Neraca emas atau obat	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Neraca Biasa	Buah	Rp. 10.000,00
	3) Dacin :		
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 5.000,00
	b) Lebih dari 25 kg	Buah	Rp. 10.000,00
	4) Sentisimal :		
	a) Sampai dengan 150 kg	Buah	Rp. 20.000,00
	b) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	c) Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	5) Desisimal dan Milisimal	Buah	Rp. 20.000,00
	6) Bobot Ingsut :		
	a) Sampai dengan 150 kg	Buah	Rp. 20.000,00
	b) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	c) Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	7) Timbangan Meja	Buah	Rp. 5.000,00
	8) Pegas :		
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 10.000,00
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg	Buah	Rp. 20.000,00
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	d) Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	9) Cepat :		
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 10.000,00
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg	Buah	Rp. 20.000,00
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	d) Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	10) Elektronik (kelas III dan IIII) :		
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 5.000,00
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg	Buah	Rp. 10.000,00
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 25.000,00
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	e) Lebih dari 1000 kg	Buah	Rp. 150.000,00
	Elektronik (kelas II) :		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 75.000,00
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	Rp. 150.000,00
	e) Lebih dari 1000 kg	Buah	Rp. 200.000,00
	Elektronik (kelas I)	Buah	Rp. 400.000,00
	8. Anak Timbangan:		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (M2 dan M3)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 400,00
	b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	Rp. 500,00
	c) Lebih dari 5 kg s/d 10 kg	Buah	Rp. 1.000,00
	d) Lebih dari 10 kg, setiap kg	Buah	Rp. 500,00
	2) Ketelitian halus (F2 dan M1)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 2.500,00
	b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	Rp. 5.000,00
	c) Lebih dari 5 kg s/d 10 kg	Buah	Rp. 12.500,00
	d) Lebih dari 10 kg, setiap kg	Buah	Rp. 1.000,00
	3) Ketelitian khusus (E2 dan F1)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 20.000,00
	b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	Rp. 35.000,00

c) Lebih dari 5 kg s/d 10 kg	Buah	Rp. 50.000,00
d) Lebih dari 10 kg, setiap kg	Buah	Rp. 1.500,00
9. Manometer :		
1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	Rp. 25.000,00
2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Buah	Rp. 50.000,00
3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	Rp. 100.000,00
10. Tensimeter		
11. Meter Bahan Bakar Minyak :		
1) Meter arus volumetrik, untuk setiap media uji:		
a) Meter Induk :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 150.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sebagai berikut		
a) 25 m ³ /jam pertama	Buah	Rp. 150.000,00
b) Selebihnya dari 25 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 6.000,00
c) Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 3.000,00
d) Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 1.500,00
Bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam		
b) Meter kerja :		
1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 150.000,00
2) Lebih dari 15 m ³ /jam dihitung sebagai berikut		
a) 15 m ³ /jam pertama	Buah	Rp. 150.000,00
b) Selebihnya dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 4.000,00
c) Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 2.000,00
d) Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000,00
2) Meter arus turbin , untuk setiap media uji:		
a) Meter Induk :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1000.000,00
b) Meter kerja :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 150.000,00
3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
3) Meter air dingin:		
a) Meter Induk :		
1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 50.000,00
2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75.000,00
3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
b) Meter kerja :		
1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 25.000,00
2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 50.000,00
3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75.000,00
c) Meter air rumah tangga	Buah	Rp. 2.500,00
12. Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3.500,00
13. Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4.000,00
14. Pemas	Buah	Rp. 500,00
15. Pencap kartu	Buah	Rp. 5.000,00

	16. Automatic temperature gravity	Buah	Rp. 100.000,00
	17. Automatic temperature compensator	Buah	Rp. 100.000,00
	18. CMOS Temperature compensator	Buah	Rp. 100.000,00
	19. Plat orifice	Buah	Rp. 100.000,00
	20. Pembatas arus listrik	Buah	Rp. 1.500,00
	21. Pembatas arus air	Buah	Rp. 10.000,00
	22. Pressure recorder	Buah	Rp. 10.000,00
	23. Differential pressure recorder	Buah	Rp. 10.000,00
	24. Temperature recorder	Buah	Rp. 10.000,00
	25. Pressure Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
	26. Differential pressure Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
	27. Temperature Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
	28. Alat ukur limbah industri	Buah	Rp. 50.000,00
	29. Alat ukur polusi udara	Buah	Rp. 50.000,00
	30. Meter kadar air setiap komoditi	Buah	Rp. 15.000,00
2	Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal dan Tera Ulang Sah Dan Tera Ulang Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai (per buah) :		
	1. Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku dari baja; ban ukur; depthtape) :		
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 50.000,00
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	Rp. 100.000,00
	c. Lebih panjang dari 10 m, setiap m	Buah	Rp. 10.000,00
	d. Ukuran panjang jenis :		
	1) Salib ukur	Buah	Rp. 40.000,00
	2) Balok ukur	Buah	Rp. 45.000,00
	3) Mikrometer	Buah	Rp. 50.000,00
	4) Jangka sorong	Buah	Rp. 50.000,00
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	Rp. 50.000,00
	6) Counter meter	Buah	Rp. 100.000,00
	7) Rol tester	Buah	Rp. 75.000,00
	8) Komparator	Buah	Rp. 300.000,00
	9) Dial indicator	Buah	Rp. 300.000,00
	10) Meter taksi	Buah	Rp. 100.000,00
	2. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)		
	a) Mekanik	Buah	Rp. 750.000,00
	b) Elektronik	Buah	Rp. 1.000.000,00
	3. Takaran (basah/kering) :		
	1) Sampai dengan 2 L	Buah	Rp. 15.000,00
	2) Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	Rp. 25.000,00
	3) Lebih dari 25 L	Buah	Rp. 50.000,00
	4) Takaran pengisi	Buah	Rp. 100.000,00
	4) Alat Ukur dari Gelas :		
	1) Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	Buah	Rp. 175.000,00
	2) Alat suntik	Buah	Rp. 500,00
	5) Bejana Ukur :		
	1) Sampai dengan 50 L	Buah	Rp. 250.000,00
	2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	Buah	Rp. 375.000,00
	3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Buah	Rp. 500.000,00
	4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Buah	Rp. 750.000,00
	5) Lebih dari 1000 L, biaya pada huruf 4 huruf ini ditambah tiap 1000 L	Buah	Rp. 125.000,00
	Bagian dari 1000 L dihitung 1000 L		
	6) Tangki Ukur Mobil :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	Rp. 1.500.000,00

2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb:		
a) 5 kL pertama	Buah	Rp. 1.500.000,00
b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	Rp. 150.000,00
Bagian dari kL dihitung satu kL		
Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur		
7) Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	Buah	Rp. 7000.000,00
8) Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	Buah	Rp. 3000.000,00
9) Tangki Ukur Tetap Bola	Buah	Rp. 10.000.000,00
10) Tangki Ukur Tetap sferoidal	Buah	Rp. 10.000.000,00
11) Tangki Ukur wagon setiap kompartemen	Buah	Rp. 500.000,00
12) Tangki Ukur Tongkang setiap kompartemen	Buah	Rp. 500.000,00
13) Timbangan penunjukan bukan otomatis :		
1) Neraca emas atau obat	Buah	Rp. 250.000,00
2) Neraca Biasa	Buah	Rp. 50.000,00
3) Dacin :		
a) Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 25.000,00
b) Lebih dari 25 kg	Buah	Rp. 50.000,00
4) Sentisimal :		
a) Sampai dengan 150 kg	Buah	Rp. 100.000,00
b) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 250.000,00
c) Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 500.000,00
5) Desisimal dan Milisimal	Buah	Rp. 100.000,00
6) Bobot Ingsut :		
a) Sampai dengan 150 kg	Buah	Rp. 100.000,00
b) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 250.000,00
c) Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 500.000,00
7) Timbangan Meja	Buah	Rp. 25.000,00
8) Pegas :		
a) Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 50.000,00
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	Rp. 100.000,00
c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 250.000,00
d) Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 500.000,00
9) Cepat :		
a) Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 50.000,00
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	Rp. 100.000,00
c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 250.000,00
d) Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 500.000,00
10) Elektronik (kelas III dan IIII) :		
a) Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 25.000,00
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	Rp. 50.000,00
c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 125.000,00
d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	Rp. 250.000,00
e) Lebih dari 1000 kg	Buah	Rp. 750.000,00
Elektronik (kelas II) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 250.000,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 375.000,00
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	Rp. 500.000,00
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	Rp. 750.000,00
e) Lebih dari 1000 kg	Buah	Rp. 1.000.000,00
Elektronik (kelas I)	Buah	Rp. 2.000.000,00
14) Timbangan ban berjalan	Buah	Rp. 2.000.000,00
15) Timbangan pengisian	Buah	Rp. 300.000,00
16) Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	Rp. 250.000,00
17) Timbangan semi otomatis	Buah	Rp. 250.000,00

18) Timbangan Jembatan		
1) Sampai dengan 20 ton	Buah	Rp. 2.000.000,00
2) Lebih dari 20 ton, dihitung sebagai berikut :		
a) 20 ton pertama	Buah	Rp. 2.000.000,00
b) Selebihnya dari 20 ton, setiap kg	Buah	Rp. 100,00
Bagian dari kg dihitung 1 (satu) kg		
19) Anak Timbangan:		
1) Ketelitian sedang dan biasa (M2 dan M3)		
a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 2.000,00
b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	Rp. 2.500,00
c) Lebih dari 5 kg s/d 10 kg	Buah	Rp. 5.000,00
d) Lebih dari 10 kg, setiap kg	Buah	Rp. 2.500,00
2) Ketelitian halus (F2 dan M1)		
a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 12.500,00
b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	Rp. 25.000,00
c) Lebih dari 5 kg s/d 10 kg	Buah	Rp. 62.500,00
d) Lebih dari 10 kg, setiap kg	Buah	Rp. 5.000,00
3) Ketelitian khusus (E2 dan F1)		
a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 100.000,00
b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	Rp. 175.000,00
c) Lebih dari 5 kg s/d 10 kg	Buah	Rp. 250.000,00
d) Lebih dari 10 kg, setiap kg	Buah	Rp. 7.500,00
20. Manometer :		
1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	Rp. 125.000,00
2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Buah	Rp. 250.000,00
3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	Rp. 500.000,00
21. Tensimeter	Buah	Rp. 50.000,00
22. Meter Bahan Bakar Minyak :		
1) Meter arus volumetrik, untuk setiap media uji:		
a) Meter Induk :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 750.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sebagai berikut		
a) 25 m ³ /jam pertama	Buah	Rp. 750.000,00
b) Selebihnya dari 25 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 30.000,00
c) Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 15.000,00
d) Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 7.500,00
Bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam		
b) Meter kerja :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 750.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sebagai berikut		
a) 25 m ³ /jam pertama	Buah	Rp. 750.000,00
b) Selebihnya dari 25 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 20.000,00
c) Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 10.000,00
d) Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	Rp. 5.000,00
Bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam		
c) Pompa ukur bahan bakar minyak	Nozzle	Rp. 150.000,00
2) Meter arus turbin , untuk setiap media uji:		

a) Meter Induk :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 2.500.000,00
3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 5.000.000,00
b) Meter kerja :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 750.000,00
3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00
23. Meter arus pengukur massa secara langsung	Buah	Rp. 1.000.000,00
24. Meter air dingin:		
1) Meter Induk :		
1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 250.000,00
2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 375.000,00
3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
2) Meter kerja :		
1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 125.000,00
2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 250.000,00
3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 375.000,00
3) Meter air dingin rumah tangga	Buah	Rp. 12.500,00
4) Meter air panas rumah tangga	Buah	Rp. 25.000,00
25. Meter prover	Buah	Rp. 500.000,00
26. Ultrasonic liquid flow meter	Buah	Rp. 500.000,00
27. Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3.500,00
28. Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4.000,00
29. Pemas	Buah	Rp. 500,00
30. Pencap kartu	Buah	Rp. 5.000,00
31. Automatic temperature gravity	Buah	Rp. 100.000,00
32. Automatic temperature compensator	Buah	Rp. 100.000,00
33. CMOS Temperature compensator	Buah	Rp. 100.000,00
34. Plat orifice	Buah	Rp. 100.000,00
35. Pembatas arus listrik	Buah	Rp. 15.000,00
36. Pembatas arus air	Buah	Rp. 10.000,00
37. Pressure recorder	Buah	Rp. 10.000,00
38. Differential pressure recorder	Buah	Rp. 10.000,00
39. Temperature recorder	Buah	Rp. 10.000,00
40. Pressure Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
41. Differential pressure Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
42. Temperature Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
43. Alat ukur limbah industri	Buah	Rp. 50.000,00
44. Alat ukur polusi udara	Buah	Rp. 50.000,00
45. Meter kadar air setiap komoditi (setiap jenis item komoditi)	Buah	Rp. 15.000,00
Selain UTTP tersebut diatas, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang. Maka setiap jam dan bagian dari 1 jam dihitung 1 jam	Buah	Rp. 50.000,00

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	Sertifikasi dan tabel :		
	a. Biaya sertifikasi / surat keterangan	Lembar	Rp. 25.000,00
	b. Biaya Tabel :		
	1) Sampai dengan 500 kL	Buku	Rp. 250.000,00
	2) Diatas 500 kL	Buku	Rp. 550.000,00

WALIKOTA BANJARBARU,


NADJMI ADHANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PEAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota Banjarbaru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku digunakan di bidang retribusi daerah dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan/salah penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal sehingga dapat memudahkan hak, melaksanakan kewajiban secara penuh atas retribusi daerah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Retribusi Jasa Umum" adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa kelengkapan administrasi untuk media penagihan dan/atau pembayaran yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Dalam hal tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.